



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sumedang, 13 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, email: d8706326@gmail.com / hp: 081258958115, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Aceh, 01 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, hp: 0857-5293-2048, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau, Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Sgu, tanggal 09 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara syari'at islam (Siri) pada tanggal 04 September 2020 di XXXXXX Keamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan Penghulu

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah [REDACTED], wali nikah Kakek kandung Penggugat Bernama [REDACTED], dua orang saksi nikah yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin uang Rp. 100.000 (seratus ribu) dibayar tunai;

2. Bahwa, status perkawinan Pengugat Perawan dan Tergugat Duda saat melakukan pernikahan;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kerja Tergugat di XXXXXXX Kecamatan Sekadau Hilir selama 9 (Sembilan) bulan, kemudian tinggal di Trans SP. 2 XXXXXXX sampai berpisah pada Januari 2021, sekarang Penggugat tinggal di rumah kakek Penggugat di XXXXXXX Kecamatan Sekadau Hilir sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXX Kecamatan Sekadau Hilir;

4. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Sekadau, 23 Desember 2020 umur 5 tahun;

5. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan mulai tidak harmonis disebabkan :

1. Bahwa, pada akhir bulan Januari 2021, Tergugat tidak mau tinggal di Trans SP.2 XXXXXXX dan mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah tempat kerja Tergugat di Jalan Sekadau-Sintang KM. 4, namun Penggugat menolak untuk tinggal di rumah tempat kerja Tergugat dengan alasan rumah tersebut tidak layak untuk bawa bayi kecil dan rumah tersebutpun dalam keadaan bocor;

2. Bahwa, sejak itu Tergugat tinggal di rumah tempat kerja kemudian pindah atau pergi ke tempat orangtuanya di XXXXXXX dan sejak itu juga Tergugat tidak pernah balik lagi ke Trans SP 2 XXXXXXX untuk menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dalil dan/atau alasan alasan di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terjadi pada tanggal 04 September 2020 di Trans SP. 2 XXXXXX Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat gugatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor: 180/Pdt.G/2025/PA.Sgu tertanggal 22 Mei 2025 dan 04 Juni 2025 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Hakim berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa disertai tambahan maupun perubahan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyampaikan sebagai berikut :

1. Saat menikah dengan Tergugat, Tergugat belum resmi bercerai dengan istri terdahulu;
2. Menurut cerita Tergugat, mantan istrinya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama PENGGUGAT tertanggal 06 April 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, sesuai aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama Rohmat Suryana tertanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti P.2);

B. Saksi

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara sirri;
 - Bahwa saksi hadir saat kedua belah pihak melangsungkan pernikahan pada bulan September tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berdua melangsungkan pernikahan di rumah kakek Penggugat, tepatnya di XXXXXX Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa selaku wali nikah adalah ayah saksi, [REDACTED];
- Bahwa saksi nikah yakni [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa menurut cerita Tergugat dirinya berstatus duda dengan pernikahan secara resmi, namun tidak tahu perihal cerainya;
- Bahwa Penggugat ditinggal oleh Tergugat di rumah saksi sejak tahun 2021;
- Bahwa sejak saat itu kedua belah pihak tidak pernah tinggal bersama kembali;

2. [REDACTED] di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah sambung Penggugat karena menikah dengan ibu kandung Penggugat sejak sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara sirri;
- Bahwa saksi hadir saat kedua belah pihak melangsungkan pernikahan pada bulan September tahun 2020;
- Bahwa mereka berdua melangsungkan pernikahan di rumah kakek Penggugat, tepatnya di XXXXXX Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa selaku wali nikah adalah ayah kandung ibu Penggugat;
- Bahwa saksi nikah yakni [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Sgu



- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa menurut cerita Tergugat dirinya berstatus duda;
- Bahwa Penggugat ditinggal oleh Tergugat di rumah ibu Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa sejak saat itu kedua belah pihak tidak pernah tinggal bersama kembali;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap tercatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan pengesahan perkawinan serta gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 49 (huruf) a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Sgu tanggal 22 Mei 2025 dan 04 Juni 2025, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* (surat panggilan) perkara *a quo* dan tidak ternyata ada eksepsi kompetensi dari Tergugat, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sekadau, sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sanggau untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan dalam dalil-dalil gugatannya di atas;

Analisi Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pernikahan Penggugat telah diajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan September 2020 di rumah kakek Penggugat yang beralamat di XXXXXX Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
2. Bahwa selaku wali nikah adalah ayah kandung ibu Penggugat yang bernama [REDACTED];
3. Bahwa selaku saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED]

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
6. Bahwa sekurang-kurangnya sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah antara kedua belah pihak tidak pernah tinggal bersama kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rukun perkawinan menyatakan "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul";

Menimbang, bahwa setiap unsur pada Pasal 14 KHI di atas haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 15-29 KHI; serta tidak ditemukannya larangan perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39-44 KHI;

Menimbang, fakta persidangan telah menunjukkan bahwa [REDACTED], selaku wali nikah Penggugat merupakan kakek Penggugat dari jalur ibu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa [REDACTED] selaku wali nikah Penggugat tidaklah memenuhi rukun dan syarat wali nikah sebagaimana Pasal 20 dan 21 KHI;

Pertimbangan Petitum

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memiliki cukup alasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* ditolak, maka petitum perihal keabsaan pernikahan Penggugat terlebih perceraian dengan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (*Dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd
Ratna, S.H.I.

ttd
M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
|----------------|--------------|

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)